



Bupati Sumedang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan pengelolaan air tanah dimaksudkan untuk memelihara keberadaan air tanah sebagai potensi sumber daya air, agar kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup tetap dapat berlangsung sesuai tuntutan kebutuhan pembangunan berkelanjutan;
- b. bahwa pengelolaan air tanah perlu diarahkan agar memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan kepentingan pembangunan antar sektor secara selaras sehingga dapat mengatasi ketidakseimbangan antara ketersediaan air tanah yang cenderung semakin menurun dengan kebutuhan air yang semakin meningkat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan pengaturan di bidang pengelolaan air tanah;
- d. bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengendalian Pengambilan Air Tanah sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
21. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1972 tentang Pengaturan Pengurusan dan Penguasaan Uap Geotermal, Sumber Air Bawah Tanah dan Mata Air Panas;
22. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
23. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 15 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 5);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2006 Nomor 12);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
3. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

6. Bupati adalah Bupati Sumedang.
7. Dinas adalah Dinas yang menangani pengelolaan dan pengendalian air tanah.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani pengelolaan dan pengendalian air tanah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Satuan Polisi Pamong Praja.
10. Badan adalah sekumpulan dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan-badan lainnya.
11. Hidrogeologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai air tanah yang berkaitan dengan cara terdapat, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia air tanah.
12. Kajian Hidrogeologi adalah kajian neraca keseimbangan air tanah yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai konfigurasi akuifer, parameter akuifer, kedudukan muka air tanah dan skenario pengambilan air tanah serta rencana pengisian air tanah.
13. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
14. Air Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah, termasuk mata air dan mata air panas yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.
15. Hak guna air dari pemanfaatan air tanah adalah hak guna air untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air tanah untuk berbagai keperluan.
16. Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan memakai air tanah.
17. Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air tanah.
18. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
19. Akuifer adalah lapisan batuan jenuh air tanah yang dapat menyimpan dan meneruskan air tanah dalam jumlah cukup dan ekonomis.
20. Pengelolaan air tanah adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah.
21. Inventarisasi air tanah adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
22. Konservasi air tanah adalah upaya untuk memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi air tanah, agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
23. Rehabilitasi air tanah adalah segala upaya untuk memulihkan kembali serta memperbaiki dan meningkatkan kondisi lingkungan air tanah yang sudah rawan dan kritis, agar dapat berfungsi kembali secara optimal sebagai media pengatur tata air dan unsur perlindungan lingkungan.

24. Pendayagunaan air tanah adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan air tanah secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
25. Pengendalian daya rusak air tanah adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air tanah.
26. Pemantauan dalam pengelolaan air tanah adalah kegiatan pengamatan dan pencatatan secara terus menerus mengenai perubahan kualitas, kuantitas dan lingkungan air tanah.
27. Pemeliharaan prasarana air tanah adalah kegiatan untuk merawat dan memelihara prasarana air tanah seperti konstruksi sumur produksi, sumur pantau dan kelengkapannya, sumur resapan dan kelengkapannya, dan meter air.
28. Pengeboran air tanah adalah kegiatan membuat sumur bor untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian, dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
29. Penggalian air tanah adalah kegiatan membuat sumur gali, saluran air, dan terowongan air untuk mendapatkan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian, dan pengusahaan, pemantauan, atau imbuhan air tanah.
30. Penurapan mata air adalah kegiatan membuat bangunan penurapan atau bangunan penangkap air dan saluran pelimpahnya untuk mendapatkan air dari sumber mata air, yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis, sebagai sarana eksplorasi, pemantauan, pemakaian, dan/atau pengusahaan.
31. Rekomendasi teknis adalah persyaratan teknis yang bersifat mengikat dalam pemberian izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah.
32. Persyaratan teknis adalah ketentuan teknik yang harus dipenuhi untuk melakukan kegiatan pengelolaan air tanah.
33. Sumur Pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau kedudukan muka dan/atau mutu air tanah pada akuifer tertentu.
34. Jaringan Sumur Pantau adalah kumpulan sumur pantau yang tertata berdasarkan kebutuhan pemantauan terhadap air tanah pada suatu cekungan air tanah.
35. Sumur Bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan pengeboran mekanis menggunakan tenaga mesin dan konstruksi pipa jambang bergaris tengah lebih dari 2 (dua) inchi (> 5 cm) untuk memperoleh air tanah.
36. Sumur Pantek adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pengeboran menggunakan tenaga manusia dan konstruksi pipa jambang bergaris tengah paling besar 2 (dua) inchi (< 5 cm) untuk memperoleh air tanah.
37. Sumur Gali adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalian untuk memperoleh air tanah.
38. Izin Pengeboran Air Tanah yang selanjutnya disebut IP adalah izin untuk melaksanakan kegiatan membuat sumur bor yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi, pengambilan, pemakaian dan pengusahaan air tanah.
39. Izin pengeboran sumur bor eksplorasi dalam rangka pengusahaan air tanah yang selanjutnya disebut IP-SB Eksplorasi adalah izin untuk melaksanakan kegiatan membuat sumur bor yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis sebagai sarana eksplorasi dalam rangka pengusahaan air tanah.
40. Izin Pemakaian Air Tanah yang selanjutnya disebut IPA-Pemakaian adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.

41. Izin Pengusahaan Air Tanah yang selanjutnya disebut IPA-Pengusahaan adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
42. Izin pengeboran sumur bor yang selanjutnya disebut IP-SB adalah izin untuk melaksanakan kegiatan membuat sumur bor.
43. Izin pengeboran sumur pantek yang selanjutnya disebut IP-SP adalah izin untuk melaksanakan kegiatan membuat sumur pantek.
44. Izin pembuatan sumur gali yang selanjutnya disebut IP-SG adalah izin untuk melaksanakan kegiatan membuat sumur gali.
45. Izin penurapan mata air yang selanjutnya disebut IPMA adalah izin untuk melakukan penurapan mata air.
46. Izin pemakaian air tanah sumur bor yang selanjutnya disebut IPA-SB Pemakaian adalah izin untuk memperoleh hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah sumur bor.
47. Izin pengusahaan air tanah sumur bor yang selanjutnya disebut IPA-SB Pengusahaan adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah sumur bor
48. Izin pengusahaan air tanah sumur pantek yang selanjutnya disebut IPA-SP Pengusahaan adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah sumur pantek.
49. Izin pengusahaan air tanah sumur gali yang selanjutnya disebut IPA-SG Pengusahaan adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah sumur gali.
50. Izin Pengusahaan Mata Air yang selanjutnya disebut IPMA-Pengusahaan adalah izin untuk memperoleh hak guna usaha air dari pemakaian air tanah.
51. Meter Air adalah alat ukur untuk mengetahui volume pemakaian, dan/atau pengusahaan air tanah yang telah dilakukan uji tera atau kalibrasi oleh instansi yang berwenang.
52. Sumur imbuhan adalah sumur yang di buat dengan tujuan untuk meresapkan atau mengimbuhkan air ke dalam lapisan pembawa air (akuifer) tertentu sebagai kegiatan konservasi dan rehabilitasi keberadaan air tanah yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis.
53. Daerah imbuhan air tanah adalah suatu wilayah peresapan yang mampu menambah air tanah secara alamiah pada suatu cekungan air tanah.
54. Daerah lepasan air tanah adalah suatu wilayah dimana proses keluaran air tanah berlangsung secara alamiah pada suatu cekungan air tanah.
55. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahannya, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air tanah.
56. Pengendalian adalah segala usaha yang mencakup kegiatan mengatur dan mengkondisikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meneliti dan memantau pemakaian dan/atau pengusahaan air tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaan dan kualitasnya.
57. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan air tanah.
58. Sanksi adalah ancaman hukuman, reaksi atau akibat hukum atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah baik yang dilakukan oleh petugas maupun masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan air tanah dimaksudkan untuk memelihara keberadaan air tanah sebagai sumber daya air, agar kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, tetap dapat berlangsung sesuai tuntutan pembangunan yang berkelanjutan.
- (2) Pengaturan pengelolaan air tanah bertujuan agar pengelolaan air tanah memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, serta kepentingan pembangunan antar sektor secara selaras, sehingga dapat mengatasi ketidak seimbangan antara ketersediaan air tanah yang cenderung menurun dan kebutuhan air tanah yang semakin meningkat.

BAB III LANDASAN PENGELOLAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 didasarkan pada cekungan air tanah yang diselenggarakan berlandaskan pada kebijakan pengelolaan air tanah dan strategi pengelolaan air tanah.

Bagian Kedua Kebijakan Pengelolaan Air Tanah

Pasal 4

- (1) Kebijakan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditujukan sebagai arahan dalam penyelenggaraan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, pengendalian daya rusak air tanah, dan sistem informasi air tanah yang disusun dengan memperhatikan kondisi air tanah setempat.
- (2) Kebijakan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan secara integrasi dalam kebijakan pengelolaan sumber daya air Kabupaten.

Pasal 5

- (1) Kebijakan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dijabarkan lebih lanjut dalam kebijakan teknis pengelolaan air tanah kabupaten.
- (2) Bupati menyusun dan menetapkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah kabupaten dengan mengacu pada kebijakan teknis pengelolaan air tanah provinsi dan berpedoman pada kebijakan pengelolaan sumber daya air kabupaten.
- (3) Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan air tanah oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kewenangannya melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.

Bagian Ketiga Cekungan Air Tanah

Pasal 6

Cekungan air tanah lintas wilayah Kabupaten Sumedang adalah meliputi:

- a. Cekungan Air Tanah Bandung – Soreang seluas 1.716 km², terletak di Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi dan Kabupaten Sumedang;
- b. Cekungan Air Tanah Majalengka seluas 686 km², terletak di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Sumedang;
- c. Cekungan Air Tanah Malangbong seluas 514 km², terletak di Kabupaten Garut, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Sumedang.

Pasal 7

- (1) Penetapan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan berdasarkan pada kriteria dan tatacara penetapan cekungan air tanah.
- (2) Cekungan air tanah ditetapkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. mempunyai batas hidrogeologis yang dikontrol oleh kondisi geologis dan/atau kondisi hidraulik air tanah;
 - b. mempunyai daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah dalam satu sistem pembentukan air tanah; dan
 - c. memiliki satu kesatuan sistem akuifer.
- (3) Penyusunan rancangan penetapan cekungan air tanah dilakukan melalui:
 - a. identifikasi cekungan air tanah;
 - b. penentuan batas cekungan air tanah; dan
 - c. konsultasi publik.
- (4) Rancangan penetapan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Cekungan air tanah yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali apabila ada perubahan fisik pada cekungan air tanah yang bersangkutan dan/atau ditemukan data baru berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Bagian Keempat Strategi Pengelolaan Air Tanah

Pasal 8

- (1) Strategi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah, dan pengendalian daya rusak air tanah pada cekungan air tanah.
- (2) Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah disusun dan ditetapkan pada setiap cekungan air tanah Kabupaten.
- (3) Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah disusun berdasarkan data dan informasi mengenai:
 - a. potensi air tanah dan karakteristik hidrogeologis cekungan air tanah bersangkutan;
 - b. proyeksi kebutuhan air untuk berbagai keperluan pada cekungan air tanah yang bersangkutan; dan
 - c. perubahan kondisi dan lingkungan air tanah.

- (4) Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah memuat:
 - a. tujuan dan sasaran pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan;
 - b. skenario yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran pengelolaan air tanah;
 - c. dasar pertimbangan yang digunakan dalam memilih dan menetapkan skenario sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. tindakan atau langkah-langkah operasional untuk melaksanakan skenario pengelolaan air tanah.

Pasal 9

- (1) Bupati menyusun dan menetapkan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah dalam satu kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berdasarkan kebijakan teknis pengelolaan air tanah kabupaten dan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (2) Penyusunan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.
- (3) Strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikondisikan dalam masa 25 (dua puluh lima) tahun ke depan dan dapat ditinjau kembali apabila ditemukan data dan informasi baru.

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

- (1) Bupati memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan air tanah meliputi :
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan air tanah dalam wilayah kabupaten berdasarkan kebijakan nasional dan propinsi;
 - b. merencanakan pengelolaan air tanah;
 - c. melakukan kegiatan inventarisasi, konservasi, rehabilitasi dan pendayagunaan air tanah;
 - d. mengatur dan menetapkan penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusaha air tanah;
 - e. menetapkan daerah imbuhan, daerah lepasan, zona konservasi dan daerah perlindungan air tanah dalam wilayah kabupaten;
 - f. memberikan rekomendasi teknis izin pengeboran, pemakaian atau pengusaha di luar cekungan air tanah lintas kabupaten;
 - g. memberikan izin peruntukan, pemakaian dan pengusaha air tanah;
 - h. memberikan rekomendasi teknis izin perpanjangan pemakaian dan/atau pengusaha air tanah di luar cekungan air tanah lintas kabupaten;
 - i. memberikan rekomendasi teknis pelaksanaan pengeboran sumur eksplorasi, sumur pantau, dan/atau sumur imbuhan/sumur resapan;
 - j. melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas penggunaan dan pengusaha air tanah;
 - k. menyelenggarakan kegiatan perencanaan, inventarisasi dan menyusun neraca air tanah;
 - l. meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pengelolaan air tanah;
 - m. mengumpulkan dan mengelola data dan informasi geologi, serta informasi potensi air tanah;
 - n. mengatur, menetapkan dan mengevaluasi jaringan sumur pantau dan sumur imbuhan/resapan;

- o. melakukan pemantauan dan pencatatan kualitas air tanah, data muka air tanah pada sumur pantau, sumur imbuhan/resapan dan sumur produksi;
 - p. mencatat dan menghitung volume pemakaian dan penggunaan air tanah;
 - q. melakukan penghitungan dan penetapan nilai perolehan air tanah sebagai dasar perhitungan pajak air tanah;
 - r. mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan konservasi, pemeliharaan, rehabilitasi, pendayagunaan dan pengendalian serta pengawasan dalam rangka pengelolaan air tanah;
 - s. melakukan pemantauan dampak lingkungan akibat pemakaian dan penggunaan air tanah;
 - t. mengadakan pembiayaan kegiatan pengelolaan air tanah; dan
 - u. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan air tanah kepada Menteri dan Gubernur.
- (2) Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Kepala Dinas, SKPD terkait dan/atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V PENGELOLAAN AIR TANAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Pengelolaan air tanah diselenggarakan berdasarkan pada strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah.
- (2) Pengelolaan air tanah meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan konservasi air tanah, pendayagunaan air tanah dan pengendalian daya rusak air tanah.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 12

- (1) Perencanaan pengelolaan air tanah disusun untuk menghasilkan rencana pengelolaan air tanah yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun melalui tahapan :
 - a. inventarisasi air tanah;
 - b. penetapan zona konservasi air tanah; dan
 - c. penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan air tanah.

Bagian Ketiga Inventarisasi

Pasal 13

- (1) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi air tanah.
- (2) Data dan informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , meliputi :
 - a. kuantitas dan kualitas air tanah;
 - b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan air tanah;

- c. cekungan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah; dan
 - d. kondisi sosial ekonomi yang terkait dengan air tanah.
- (3) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada setiap cekungan air tanah.
- (4) Inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kegiatan:
- a. pemetaan;
 - b. penyelidikan;
 - c. penelitian;
 - d. eksplorasi; dan/atau
 - e. evaluasi data.

Pasal 14

Bupati dalam melaksanakan kegiatan inventarisasi air tanah sesuai dengan kewenangannya dapat menugaskan Dinas.

Bagian Keempat Penetapan Zona Konservasi

Pasal 15

- (1) Data dan informasi hasil kegiatan inventarisasi air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 digunakan sebagai bahan penyusunan zona konservasi air tanah.
- (2) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh bupati sesuai dengan kewenangannya setelah melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.
- (3) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat ketentuan mengenai konservasi dan pendayagunaan air tanah pada cekungan air tanah.
- (4) Zona konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dalam bentuk peta yang diklasifikasikan menjadi :
- a. zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah; dan
 - b. zona pemanfaatan air tanah yang meliputi zona aman, rawan, kritis, dan rusak.
- (5) Zona konservasi air tanah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah pada cekungan air tanah yang bersangkutan.

Bagian Kelima Rencana Pengelolaan Air Tanah

Pasal 16

- (1) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c memuat pokok-pokok program konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan:
- a. mengutamakan penggunaan air permukaan pada wilayah sungai yang bersangkutan;
 - b. berdasarkan pada kondisi dan lingkungan air tanah pada zona konservasi air tanah.

Pasal 17

- (1) Bupati menyusun dan menetapkan rencana pengelola air tanah berdasarkan strategi pelaksanaan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah.
- (2) Penyusunan rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya melalui konsultasi publik dengan mengikutsertakan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait.
- (3) Rencana pengelolaan air tanah dapat ditinjau kembali apabila terjadi perubahan strategi pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

Bagian Keenam Pelaksanaan

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan rencana pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) meliputi kegiatan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam kegiatan konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (2) Bupati dalam melaksanakan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan Dinas.
- (3) Selain Bupati, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan oleh pemegang izin, perorangan dan masyarakat pengguna air tanah untuk kepentingan sendiri.
- (4) Pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilakukan pada zona konservasi air tanah, akuifer dan lapisan batuan lainnya yang berpengaruh terhadap ketersediaan air tanah pada cekungan air tanah.
- (5) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan untuk penyediaan sarana prasarana pada cekungan air tanah.
- (6) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan norma, standar, dan pedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditujukan untuk mengoptimalkan upaya konservasi, pendayagunaan, pengendalian daya rusak air tanah, dan prasarana pada cekungan air tanah yang meliputi :
 - a. pemeliharaan cekungan air tanah;
 - b. operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.
- (2) Pemeliharaan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan pencegahan dan atau perbaikan kerusakan akuifer dan air tanah.
- (3) Operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. operasi prasarana pada cekungan air tanah yang terdiri atas kegiatan pengaturan, pengalokasian serta penyediaan air tanah;
 - b. pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah yang terdiri atas kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana air tanah.

Bagian Ketujuh
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 20

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah.
- (2) Bupati dalam melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan Dinas.
- (3) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan melalui:
 - a. pengamatan;
 - b. pencatatan;
 - c. perekaman;
 - d. pemeriksaan laporan; dan/atau
 - e. peninjauan secara langsung.
- (4) Pemantauan pelaksanaan pengelolaan air tanah dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 21

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melaksanakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah.
- (2) Evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan analisis dan penilaian terhadap hasil pemantauan.
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan pengelolaan air tanah digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam peningkatan kinerja dan/atau melakukan peninjauan atas rencana pengelolaan air tanah.

Bagian Kedelapan
Konservasi

Pasal 22

- (1) Konservasi air tanah ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air tanah.
- (2) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.
- (3) Konservasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara menyeluruh pada cekungan air tanah yang mencakup daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah, melalui :
 - a. perlindungan dan pelestarian air tanah;
 - b. pengawetan air tanah; dan
 - c. pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib menyelenggarakan kegiatan konservasi air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 23

- (1) Untuk mendukung kegiatan konservasi air tanah dilakukan pemantauan air tanah.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mengetahui perubahan kuantitas, kualitas, dan/atau lingkungan air tanah.
- (3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sumur pantau dengan cara:
 - a. mengukur dan merekam kedudukan muka air tanah;
 - b. memeriksa sifat fisika, kandungan unsur kimia, biologi atau radioaktif dalam air tanah;
 - c. mencatat jumlah volume air tanah yang dipakai atau diusahakan; dan/atau
 - d. mengukur dan merekam perubahan lingkungan air tanah seperti amblesan tanah.
- (4) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selain dilakukan pada sumur pantau dapat juga dilakukan pada sumur produksi.
- (5) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) berupa rekaman data yang merupakan bagian dari sistem informasi air tanah kabupaten.
- (6) Hasil pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.

Pasal 24

- (1) Sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 digunakan sebagai alat pengendalian penggunaan air tanah.
- (2) Sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disediakan oleh bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Sumur pantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dibuat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh menteri dan ditempatkan pada jaringan sumur pantau.
- (4) Bupati sesuai kewenangannya menetapkan jaringan sumur pantau pada setiap cekungan air tanah berdasarkan:
 - a. kondisi geologis dan hidrogeologis cekungan air tanah;
 - b. sebaran sumur produksi dan intensitas pengambilan air tanah; dan
 - c. kebutuhan pengendalian penggunaan air tanah.

Bagian Kesembilan Perlindungan dan Pelestarian

Pasal 25

- (1) Perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a ditujukan untuk melindungi dan melestarikan kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah.
- (2) Untuk melindungi dan melestarikan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bupati sesuai kewenangannya menetapkan kawasan lindung air tanah.
- (3) Pelaksanaan perlindungan dan pelestarian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah;
 - b. menjaga daya dukung akuifer; dan/atau
 - c. memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.

Pasal 26

- (1) Untuk menjaga daya dukung dan fungsi daerah imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara :
 - a. mempertahankan kemampuan imbuhan air tanah;
 - b. melarang melakukan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter dari lokasi pemunculan mata air;
 - c. membatasi penggunaan air tanah, kecuali untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.
- (2) Untuk menjaga daya dukung akuifer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b dilakukan dengan mengendalikan kegiatan yang dapat mengganggu sistem akuifer.
- (3) Untuk memulihkan kondisi dan lingkungan air tanah pada zona kritis dan zona rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c dilakukan dengan cara :
 - a. melarang pengambilan air tanah baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan air tanah baru pada zona kritis air tanah;
 - b. melarang pengambilan air tanah pada zona rusak air tanah; dan
 - c. menciptakan imbuhan buatan.

Bagian Kesepuluh Pengawetan

Pasal 27

- (1) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b ditujukan untuk menjaga keberadaan dan kesinambungan ketersediaan air tanah.
- (2) Pengawetan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. menghemat penggunaan air tanah;
 - b. meningkatkan kapasitas imbuhan air tanah; dan/atau
 - c. mengendalikan penggunaan air tanah.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya mendorong pengguna air tanah untuk melakukan pengawetan air tanah.

Pasal 28

- (1) Penghematan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan air tanah secara efektif dan efisien untuk berbagai macam kebutuhan;
 - b. mengurangi penggunaan, menggunakan kembali, dan mendaur ulang air tanah;
 - c. mengambil air tanah sesuai dengan kebutuhan;
 - d. menggunakan air tanah sebagai alternatif terakhir;
 - e. memberikan insentif bagi pelaku penghematan air tanah;
 - f. memberikan desinsentif bagi pelaku pemborosan air tanah; dan/atau
 - g. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air.
- (2) Ketentuan mengenai penghematan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Peningkatan kapasitas imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara memperbanyak jumlah air permukaan menjadi air resapan melalui imbuhan buatan.

- (2) Ketentuan mengenai imbuhan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e dilakukan dengan cara :
- menjaga keseimbangan antara pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah;
 - menerapkan perizinan dalam penggunaan air tanah;
 - membatasi penggunaan air tanah dengan tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;
 - mengatur lokasi dan kedalaman penyadapan akuifer;
 - mengatur jarak antar sumur pengeboran atau penggalian air tanah;
 - mengatur kedalaman pengeboran atau penggalian air tanah; dan
 - menerapkan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai dengan tingkat konsumsi.
- (2) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama dilakukan pada:
- bagian cekungan air tanah yang pengambilan air tanahnya intensif;
 - daerah lepasan air tanah yang mengalami degradasi; dan
 - akuifer yang air tanahnya banyak dieksploitasi

Bagian Kesebelas Pengelolaan Kualitas dan Pengendalian Pencemaran

Pasal 31

- (1) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf c ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air tanah sesuai dengan kondisi alaminya.
- (2) Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- mencegah pencemaran air tanah;
 - menanggulangi pencemaran air tanah; dan/atau
 - memulihkan kualitas air tanah yang telah tercemar.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 32

Untuk menghindari pencemaran air tanah, pengguna air tanah harus menutup setiap sumur bor atau sumur gali atau sumur pantek yang kualitas air tanahnya telah tercemar.

Bagian Kedua Belas Pendayagunaan

Pasal 33

- (1) Pendayagunaan air tanah ditujukan untuk memanfaatkan air tanah dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat secara adil dan berkelanjutan.

- (2) Pendayagunaan air tanah dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah.
- (3) Pendayagunaan air tanah dilakukan melalui:
 - a. penatagunaan;
 - b. penyediaan;
 - c. penggunaan;
 - d. pengembangan; dan
 - e. pengusahaan.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pendayagunaan air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat.

Bagian Ketiga Belas Penatagunaan

Pasal 34

- (1) Penatagunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan air tanah dan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah yang disusun berdasarkan zona konservasi air tanah.
- (2) Penetapan zona pemanfaatan air tanah dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. sebaran dan karakteristik akuifer;
 - b. kondisi hidrogeologis;
 - c. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - d. kawasan lindung air tanah;
 - e. kebutuhan air bagi masyarakat dan pembangunan;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
 - g. ketersediaan air permukaan.
- (3) Zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan acuan dalam penyusunan rencana pengeboran, penggalian, pemakaian, pengusahaan, dan pengembangan air tanah serta penyusunan tata ruang wilayah.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Penetapan zona pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai bersangkutan.
- (6) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai bersangkutan belum terbentuk, penetapan zona pemanfaatan air tanah dapat langsung dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 35

- (1) Penetapan peruntukan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) disusun oleh bupati sesuai dengan kewenangannya dengan mempertimbangkan:
 - a. kuantitas dan kualitas air tanah;
 - b. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - c. jumlah dan sebaran penduduk serta laju pertumbuhannya;
 - d. proyeksi kebutuhan air tanah; dan
 - e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada.
- (2) Penyusunan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah dikoordinasikan melalui wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai bersangkutan.

- (3) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai bersangkutan belum terbentuk, penyusunan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah dapat langsung dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Bupati sesuai kewenangannya melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan peruntukan air tanah pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat Belas Penyediaan

Pasal 36

- (1) Penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dari pemanfaatan air tanah untuk berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya.
- (2) Penyediaan air tanah pada setiap cekungan air tanah dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan air tanah paling sedikit untuk memenuhi :
 - a. kebutuhan pokok sehari-hari;
 - b. pertanian rakyat;
 - c. sanitasi lingkungan;
 - d. industri;
 - e. pertambangan; dan
 - f. pariwisata.
- (3) Penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari merupakan prioritas utama di atas segala keperluan lain.
- (4) Penyediaan air tanah dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan penyediaan air tanah yang sudah ada.
- (5) Prioritas utama peruntukan air tanah yaitu untuk :
 - a. air minum;
 - b. kebutuhan rumah tangga;
 - c. peternakan dan pertanian sederhana;
 - d. industri;
 - e. irigasi;
 - f. pertambangan;
 - g. usaha perkotaan; dan
 - h. kepentingan lainnya.

Pasal 37

- (1) Rencana penyediaan air tanah disusun dengan memperhatikan rencana penyediaan air permukaan pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (2) Rencana penyediaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kelima Belas Penggunaan

Pasal 38

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c ditujukan untuk pemanfaatan air tanah dan prasarana pada cekungan air tanah.

- (2) Penggunaan air tanah terdiri atas pemakaian air tanah dan pengusaha air tanah.
- (3) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan penatagunaan dan penyediaan air tanah yang telah ditetapkan pada cekungan air tanah.
- (4) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan pemanfaatan air tanah pada akuifer dalam yang pengambilannya tidak melebihi daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah.
- (5) Debit pengambilan air tanah ditentukan berdasar atas:
 - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. alokasi penggunaan air tanah bagi kebutuhan mendatang; dan
 - d. penggunaan air tanah yang telah ada.

Pasal 39

- (1) Penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilakukan melalui pengeboran, penggalian air tanah dan/atau penurapan/pengambilan mata air.
- (2) Pengeboran, penggalian air tanah dan/atau penurapan/pengambilan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan jenis dan sifat fisik batuan, kondisi hidrogeologis, letak dan potensi sumber pencemaran serta kondisi lingkungan sekitarnya.
- (3) Pengeboran, penggalian air tanah dan/atau penurapan/pengambilan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terletak pada zona perlindungan air tanah yang meliputi daerah imbuhan air tanah wajib dilakukan terlebih dahulu kajian hidrogeologi.

Pasal 40

- (1) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) merupakan kegiatan penggunaan air tanah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan bukan usaha.
- (2) Pemakaian air tanah untuk pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila air permukaan tidak mencukupi.
- (3) Pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah memiliki hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah.
- (4) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk kegiatan bukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan izin pemakaian air tanah yang diberikan oleh bupati.
- (5) Izin pemakaian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada perseorangan, badan usaha, instansi pemerintah atau badan sosial.

Pasal 41

- (1) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah diperoleh tanpa izin apabila untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi perseorangan, pertanian rakyat, keperluan peribadatan dan penanggulangan bahaya kebakaran.
- (2) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah bagi perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter kurang dari 2 (dua) inci (kurang dari 5 cm);
 - b. penggunaan air tanah dengan menggunakan tenaga manusia dari sumur gali; atau

- c. penggunaan air tanah kurang dari 100 m³/bulan per kepala keluarga dengan tidak menggunakan sistem distribusi terpusat.
- (3) Hak guna pakai air dari pemanfaatan air tanah untuk memenuhi kebutuhan pertanian rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
- a. sumur diletakkan di areal pertanian yang jauh dari pemukiman berdasarkan hasil kajian hidrogeologi;
 - b. penggunaan air tanah dari sumur bor berdiameter lebih atau sama dengan 2 (dua) inci;
 - c. pemakaian tidak lebih dari 2 (dua) liter per detik dalam hal air permukaan tidak mencukupi; dan
 - d. debit pengambilan air tanah tidak mengganggu kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.

Bagian Keenam Belas Pengembangan

Pasal 42

- (1) Pengembangan air tanah pada cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi air tanah guna memenuhi penyediaan air tanah.
- (2) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat.
- (3) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilaksanakan selama potensi air tanah masih memungkinkan diambil secara aman serta tidak menimbulkan kerusakan air tanah dan lingkungan hidup.
- (4) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan air tanah dan rencana tata ruang wilayah.
- (5) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan :
 - a. daya dukung akuifer terhadap pengambilan air tanah;
 - b. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - c. kawasan lindung air tanah;
 - d. proyeksi kebutuhan air tanah;
 - e. pemanfaatan air tanah yang sudah ada;
 - f. data dan informasi hasil inventarisasi pada cekungan air tanah; dan
 - g. ketersediaan air permukaan.
- (6) Pengembangan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. survei hidrogeologi;
 - b. eksplorasi air tanah melalui penyelidikan geofisika, pengeboran, atau penggalian eksplorasi;
 - c. pengeboran atau penggalian eksploitasi dan/atau penurapan mata air; dan/atau
 - d. pembangunan kelengkapan sarana pemanfaatan air tanah.

Bagian Ketujuh Belas Pengusahaan

Pasal 43

- (1) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e merupakan kegiatan penggunaan air tanah bagi usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan:
 - a. bahan baku produksi;

- b. pemanfaatan potensi;
 - c. media usaha; atau
 - d. bahan pembantu dalam proses produksi.
- (2) Pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang penyediaan air tanah untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat masyarakat setempat terpenuhi.
- (3) Pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. penggunaan air tanah pada suatu lokasi tertentu;
 - b. penyadapan akuifer pada kedalaman tertentu; dan/atau
 - c. pemanfaatan daya air tanah pada suatu lokasi tertentu.
- (4) Pengusahaan air tanah wajib memperhatikan:
- a. rencana pengelolaan air tanah;
 - b. kelayakan teknis dan ekonomi;
 - c. fungsi sosial air tanah;
 - d. kelestarian kondisi dan lingkungan air tanah; dan
 - e. ketentuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pengusahaan air tanah dilakukan setelah memiliki hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah.
- (2) Hak guna usaha air dari pemanfaatan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui izin pengusahaan air tanah yang diberikan oleh Bupati.
- (3) Izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha.

Pasal 45

Izin pengusahaan air tanah tidak diperlukan terhadap air ikutan dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di bidang pertambangan dan energi.

Pasal 46

Bupati sesuai dengan kewenangannya menetapkan alokasi penggunaan air tanah pada cekungan air tanah untuk pemakaian maupun pengusahaan air tanah.

Bagian Kedelapan Belas Pengendalian Daya Rusak Air

Pasal 47

- (1) Pengendalian daya rusak air tanah ditujukan untuk mencegah, menghentikan atau mengurangi terjadinya amblesan tanah.
- (2) Pengendalian daya rusak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengendalikan pengambilan air tanah dan meningkatkan jumlah air imbuhan untuk menghambat atau mengurangi laju penurunan muka air tanah.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pengendalian daya rusak air tanah.

Pasal 48

- (1) Untuk mencegah terjadinya amblasan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilakukan dengan mengurangi pengambilan air tanah bagi pemegang izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah pada zona kritis dan zona rusak.
- (2) Untuk menghentikan terjadinya amblasan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilakukan dengan menghentikan pengambilan air tanah.
- (3) Untuk mengurangi terjadinya amblasan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dilakukan dengan membuat imbuhan buatan.

Pasal 49

Dalam keadaan yang membahayakan lingkungan, bupati sesuai dengan kewenangannya mengambil tindakan darurat sebagai upaya pengendalian daya rusak air tanah.

Pasal 50

Setiap pengguna air tanah wajib memperbaiki kondisi dan lingkungan air tanah yang rusak akibat penggunaan air tanah yang dilakukannya dengan tindakan penghentian dan pengurangan terjadinya amblasan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.

BAB VI DEWAN SUMBER DAYA AIR

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 51

- (1) Untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten, dapat dibentuk dewan sumber daya air.
- (2) Pembentukan dewan sumber daya air kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 52

- (1) Dewan sumber daya air kabupaten berkedudukan di ibukota kabupaten.
- (2) Dewan sumber daya air kabupaten bersifat non struktural, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 53

Dewan sumber daya air kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 mempunyai tugas membantu bupati dalam koordinasi pengelolaan sumber daya air melalui:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan serta strategi pengelolaan sumber daya air kabupaten berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten sekitarnya;
- b. penyusunan program pengelolaan sumber daya air kabupaten;
- c. penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat kabupaten dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat provinsi; dan
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah serta pengusulan perubahan penetapan wilayah sungai dan cekungan air tanah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 54

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dewan sumber daya air menyelenggarakan fungsi koordinasi melalui:

- a. konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan serta tercapainya kesepahaman antarsektor, antarwilayah dan antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten;
- b. pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antarsektor, antarwilayah serta antarpemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten;
- d. konsultasi dengan pihak terkait guna keterpaduan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat kabupaten; dan
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada tingkat kabupaten.

Pasal 55

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, dewan sumber daya air kabupaten wajib menyampaikan laporan tertulis kepada bupati paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada dewan sumber daya air nasional dan dewan sumber daya air provinsi.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 56

- (1) Susunan organisasi dewan sumber daya air kabupaten terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. ketua harian merangkap anggota; dan
 - c. anggota.

- (2) Ketua dewan sumber daya air kabupaten dijabat oleh bupati.
- (3) Ketua harian dewan sumber daya air kabupaten dijabat oleh kepala dinas.
- (4) Anggota dewan sumber daya air kabupaten/kota dapat dikelompokkan ke dalam beberapa komisi, kecuali ketua dan ketua harian.
- (5) Keanggotaan dewan sumber daya air kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pemerintah dan nonpemerintah dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan.

Pasal 57

Tata kerja dan sekretariat dewan sumber daya air diatur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PERIZINAN

Bagian Kesatu Jenis Perizinan

Pasal 58

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan pemakaian atau perusahaan air tanah untuk berbagai keperluan tertentu harus memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. IP-SB Eksplorasi;
 - b. IP-SB;
 - c. IP-SP;
 - d. IP-SG;
 - e. IP-MA;
 - f. IPA-SB Pemakaian;
 - g. IPA-SB Perusahaan;
 - h. IPA-SP Perusahaan;
 - i. IPA-SG Perusahaan; dan
 - j. IPMA-Pengusahaan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilengkapi rekomendasi teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik pemakaian dan/atau perusahaan air tanah.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dipindahtangankan, kecuali dengan izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (6) IP-MA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan setelah dilakukan pengkajian hidrogeologi yang tidak mengganggu pemunculan dan lingkungan mata air serta tidak mengganggu kepentingan masyarakat di sekitarnya.

Bagian Kedua
Tata Cara Memperoleh Izin Pengeboran

Pasal 59

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pekerjaan dimulai.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri persyaratan.
- (4) Tata cara, dan persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku dan Perpanjangan Izin Pengeboran

Pasal 60

- (1) IP-SB Eksplorasi, IP-SB, IP-SP, IP-SG dan IP-MA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2), diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali untuk jangka waktu masing-masing 3 (tiga) bulan.
- (2) Izin pengeboran air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk lokasi yang diajukan dalam permohonan.
- (3) Perpanjangan izin pengeboran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada bupati dengan melampirkan persyaratan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Izin Pemakaian atau Izin Pengusahaan Air Tanah

Pasal 61

- (1) Untuk memperoleh IPA-SB Pemakaian, IPA-SB Pengusahaan, IPA-SP Pengusahaan, IPA-SG Pengusahaan, dan IPMA Pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah selesai pekerjaan konstruksi sumur dan harus dilampiri persyaratan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Jangka Waktu Izin Pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah

Pasal 62

IPA-SB Pemakaian, IPA-SB Pengusahaan, IPA-SP Pengusahaan, IPA-SG Pengusahaan, dan IPMA Pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j berlaku paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Bagian Keenam
Perpanjangan Izin Pemakaian atau Pengusahaan Air Tanah
dan Masa Berlaku

Pasal 63

- (1) Permohonan perpanjangan izin pemakaian atau pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal jatuh tempo izin pemakaian atau pengusahaan air tanah berakhir dengan dilampiri persyaratan.
- (3) Permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk titik sumur yang termasuk ke dalam cekungan air tanah lintas wilayah Kabupaten Sumedang harus dilengkapi dengan rekomendasi teknis dari Dinas Teknis Provinsi Jawa Barat yang menangani pengelolaan dan pengendalian air tanah.
- (4) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dan dimohonkan oleh dinas, untuk disampaikan kepada Dinas Teknis Provinsi Jawa Barat yang menangani pengelolaan dan pengendalian air tanah.
- (5) Rekomendasi teknis untuk wilayah cekungan air tanah bukan lintas wilayah Kabupaten Sumedang diterbitkan oleh dinas dengan permohonan dari instansi terkait yang menangani pelayanan perizinan.
- (6) Tata cara, prosedur dan persyaratan untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 64

Jangka waktu izin perpanjangan pemakaian atau pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 diberikan untuk 2 (dua) tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang kembali dengan wajib memperhatikan ketersediaan air tanah, kondisi dan lingkungan air tanah.

Pasal 65

- (1) Bupati harus melakukan evaluasi terhadap izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah yang telah diterbitkan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai kegiatan pengeboran atau penggalian, dan terhadap debit serta kualitas air tanah yang dihasilkan.

Bagian Ketujuh
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 66

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah atau pengusahaan air tanah berhak untuk memperoleh dan menggunakan air tanah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.

Pasal 67

Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan pemegang izin pengusahaan air tanah wajib:

- a. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah kepada bupati;
- b. melaporkan kepada dinas dan mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian atau penurapan air tanah serta pemakaian dan pengusahaan air tanah ditemukan hal-hal yang dapat membahayakan lingkungan;
- c. melakukan rehabilitasi air tanah untuk setiap pemakaian dan/atau pengusahaan air tanah yang mengakibatkan terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah;
- d. memasang meteran air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau pengusahaan air tanah sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan Kepala Dinas untuk dibuatkan Berita Acara Pengawasan Pemasangan dan Penyegelan Meter Air;
- e. memasang meteran air paling jauh dengan jarak 2 (dua) meter dari jambang, dan harus dibuatkan pengaman meter air;
- f. menyampaikan laporan volume pemakaian dan pengusahaan air tanah setiap bulan paling lambat tanggal 25 sampai dengan 30 pada bulan yang bersangkutan kepada Bupati;
- g. memelihara dan melakukan perbaikan atas kerusakan meteran air yang digunakan;
- h. mengajukan permohonan pemutusan segel meteran air untuk dibuatkan Berita Acara Pengawasan Pencabutan Sementara Meteran Air untuk keperluan uji tera meteran air;
- i. mengajukan permohonan pemasangan kembali meteran air kepada Kepala Dinas setelah selesai dilakukan uji tera meteran air untuk mendapatkan Berita Acara Pengawasan Pemasangan Segel Meteran Air;
- j. memeriksa kualitas air tanah setiap 3 (tiga) bulan sekali, untuk mendapatkan sertifikasi hasil uji kualitas air tanah untuk setiap titik/lokasi sumur produksi ke laboratorium balai pengujian pada Dinas yang mengelola dan menangani air tanah Provinsi Jawa Barat;
- k. membayar pajak air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan oleh Dinas;
- m. berperan serta dalam penyediaan dan pembuatan sumur pantau air tanah; dan
- n. melakukan upaya antisipasi agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas terhadap lingkungan untuk setiap pemilik sumur produksi yang tidak digunakan lagi karena kualitas air tanahnya telah tercemar.

Pasal 68

- (1) Setiap pemegang izin pengusahaan air tanah wajib memberikan air paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari batasan debit pemakaian atau pengusahaan air tanah yang ditetapkan dalam izin bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat setempat.
- (2) Teknis pelaksanaan pemberian air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Berakhirnya Izin

Pasal 69

- (1) izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah berakhir karena :
 - a. habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan;
 - b. izin dikembalikan; atau
 - c. izin dicabut.

- (2) Berakhirnya izin pemakaian air tanah atau izin pengusahaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk memenuhi kewajiban yang belum terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Pencabutan Izin

Pasal 70

- (1) IP-SB atau IP-SG dan IP-MA dicabut apabila:
- a. pemegang izin tidak memenuhi/mentaati ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin;
 - b. bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.
- (2) IPA-SB Pemakaian, IPA-SB Pengusahaan, IPA-SP Pengusahaan, IPA-SG Pengusahaan dan IPMA - Pengusahaan dicabut apabila:
- a. pemegang izin tidak memenuhi/mentaati ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat izin.
 - b. bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau mengganggu keseimbangan air tanah atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;
 - c. tidak melakukan perpanjangan izin; dan/atau
 - d. berdasarkan pertimbangan-pertimbangan teknis tidak layak lagi untuk diambil air tanahnya.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) , diberitahukan secara tertulis kepada pemegang izin dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (4) Dalam hal izin dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pencabutan izin, pemegang izin wajib menghentikan pemakaian atau pengusahaan air tanahnya.
- (5) Pencabutan IP-SB atau IP-SG dan IP-MA, IPA-SB Pemakaian, IPA-SB Pengusahaan, IPA-SP Pengusahaan, IPA-SG Pengusahaan dan IPMA - Pengusahaan ditinjaulanjuti dengan penyegelan sumur, dengan dibuatkan Berita Acara Penyegelan Sumur oleh Dinas bersama SKPD terkait yang menangani penegakan peraturan daerah.

Pasal 71

Dalam hal sumur yang telah habis masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan, izinnnya dikembalikan atau izinnnya dicabut, diwajibkan untuk dimanfaatkan menjadi sumur resapan setelah Dinas menyatakan layak menjadi sumur resapan.

BAB VIII SISTEM INFORMASI AIR TANAH

Pasal 72

- (1) Untuk mendukung pengelolaan air tanah, Bupati menyelenggarakan sistem informasi air tanah.
- (2) Sistem informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian jaringan informasi sumber daya air yang dikelola dalam suatu pusat pengelolaan data di tingkat kabupaten.

- (3) Informasi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan informasi mengenai :
- a. konfigurasi cekungan air tanah;
 - b. hidrogeologi;
 - c. potensi air tanah;
 - d. konservasi air tanah;
 - e. pendayagunaan air tanah;
 - f. kondisi dan lingkungan air tanah;
 - g. pengendalian dan pengawasan air tanah;
 - h. kebijakan dan pengaturan di bidang air tanah; dan
 - i. kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan air tanah.

Pasal 73

- (1) Pengelolaan sistem informasi air tanah dilakukan melalui tahapan :
 - a. pengambilan dan pengumpulan data;
 - b. penyimpanan dan pengolahan data;
 - c. pembaharuan data; dan
 - d. penerbitan serta penyebaran luasan data dan informasi.
- (2) Bupati menyediakan informasi air tanah bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang air tanah.
- (3) Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), seluruh instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan dan badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada bupati, gubernur dan menteri.
- (4) Instansi pemerintah, organisasi, lembaga, perseorangan dan badan usaha yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan air tanah wajib menjamin keakuratan, kebenaran dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi air tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 74

- (1) Pembiayaan pengelolaan air tanah ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan air tanah.
- (2) Jenis pembiayaan pengelolaan air tanah meliputi :
 - a. biaya sistem informasi;
 - b. biaya perencanaan;
 - c. biaya pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya operasi dan pemeliharaan; dan
 - e. biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Biaya sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan biaya yang dibutuhkan untuk pengambailan dan pengumpulan, penyimpanan dan pengolahan, pembaharuan, penerbitan, serta penyebarluasan data dan informasi air tanah
- (4) Biaya perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan penyusunan kebijakan teknis, strategi pelaksanaan, rencana pengelolaan air tanah.

- (5) Biaya pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan biaya untuk penyediaan sarana dan prasarana pada cekungan air tanah dalam kegiatan konservasi, pendaya gunaan dan pengendalian daya rusak air tanah.
- (6) Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan biaya untuk pemeliharaan cekungan air tanah dan operasi dan pemeliharaan prasarana pada cekungan air tanah.
- (7) Biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan biaya yang dibutuhkan untuk memantau dan mengevaluasi pengelolaan air tanah serta pembiayaan untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan air tanah.

Pasal 75

- (1) Sumber dana untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membiayai kegiatan pengelolaan air tanah pada cekungan air tanah di daerah.

BAB X PEMBERDAYAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pemberdayaan

Pasal 76

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan kepada para pemilik kepentingan untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan air tanah dalam bentuk penyuluhan, pendidikan, pelatihan, pembimbingan dan pendampingan.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan, pelatihan, pembimbingan, dan pendampingan.
- (3) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing.

Bagian Kedua Pengendalian

Pasal 77

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengendalian penggunaan air tanah.
- (2) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan pengendalian penggunaan air tanah kepada gubernur dengan tembusan kepada menteri secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 78

Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan pengelolaan air tanah yang ditujukan untuk menjamin kesesuaian antara penyelenggaraan pengelolaan air tanah dengan peraturan perundang-undangan terutama menyangkut ketentuan administratif dan teknis pengelolaan air tanah dengan mengikutsertakan masyarakat

Pasal 79

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan air tanah, terutama berkaitan dengan ketentuan dalam izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, penurapan mata air, pemakaian dan/atau perusahaan air tanah;
 - b. kegiatan yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan air tanah; atau
 - c. pelaksanaan pengelolaan lingkungan, pemantauan lingkungan dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan air tanah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 80

- (1) Pemegang izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 63, Pasal 67, Pasal 68, dan Pasal 71 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara seluruh kegiatan; atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan
- (4) Sanksi administratif berupa penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (5) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi pencabutan izin.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 81

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran peraturan daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pengelolaan air tanah;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan air tanah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 82

- (1) Barang siapa melakukan kegiatan pemakaian atau pengusaha air tanah tanpa izin Bupati sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Barang siapa yang memindahtangankan izin tanpa izin tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (5) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 83

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin yang bersangkutan dan dalam pelaksanaannya wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, permohonan Izin yang masih dalam proses wajib diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 84

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pengendalian Pengambilan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2005 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 85

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 17 Nopember 2011

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 17 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2011 NOMOR 14